



**P U T U S A N**

**Nomor 367/PID.SUS/2024/PT SBY**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Surabaya yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **M. ARIF als. PETRIK Bin H. MUHAMMAD IDRIS SAFI'I**;  
Tempat lahir : Sidoarjo;  
Umur/ Tgl.Lahir : 30 tahun / 11 Desember 1992;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jl. RW Monginsidi RT. 004 RW. 002, Kel. Kebonagung Kec. Purworejo, Kota Pasuruan;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Swasta;  
Pendidikan : -

Terdakwa di tahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

- Penyidik sejak tanggal 25 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 13 September 2023;
- Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 September 2023 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2023 ;
- Penuntut Umum sejak tanggal 23 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2023 ;
- Hakim Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 1 Nopember 2023 sampai dengan tanggal 30 Nopember 2023 ;
- Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 1 Desember 2023 sampai dengan tanggal 29 Januari 2024 ;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 30 Januari 2024 sampai dengan tanggal 11 Pebruari 2024 ;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 12 Februari 2024 sampai dengan tanggal 12 Maret 2024;

**Halaman 1 dari 16 putusan Nomor 367/PID.SUS/2024/PT SBY**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perpanjangan dari Plh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 13 Maret 2024 sampai dengan tanggal 11 Mei 2024;

Dalam hal ini Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya DIAN INDAH NURAINI, S.H. Advokat & Konsultan Hukum "DIAN INDAH NURAINI, S.H. & REKAN" beralamat di Temurejo II/100 Prigen-Pasuruan, sesuai Surat Kuasa tanggal 06 Februari 2024;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 367/PID.SUS/2024/PT SBY tanggal 22 Maret 2024 Tentang Penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 367/PID.SUS/2024/PT SBY tanggal 22 Maret 2024 Tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa surat Tuntutan dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya tanggal 15 Januari 2024 No Reg. Perkara: PDM-396/M.5.10/Enz.2/10/2023, Terdakwa dituntut pidana sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **M.ARIF als.PETRIK Bin H.MUHAMMAD IDRIS SAFI'I** dan terdakwa **GILANG HERO MUTTAQIEN Bin HERU ABU KISWORO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam hal jual beli, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I yang dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram yang dilakukan secara bersama-sama" sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) UU.RI.No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **M.ARIF als.PETRIK Bin H.MUHAMMAD IDRIS SAFI'I** dan terdakwa **GILANG HERO MUTTAQIEN Bin HERU ABU KISWORO** dengan pidana penjara masing-masing selama 11 (sebelas) tahun dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dan denda masing-masing sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsider 2 (dua) bulan penjara;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
  - 1) 5 (lima) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis Shabu dengan berat

**Halaman 2 dari 16 putusan Nomor 367/PID.SUS/2024/PT SBY**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kotor seluruhnya 26,62 (dua puluh enam koma enam puluh dua) gram beserta bungkus plastiknya atau berat bersih seluruhnya **23,986** (dua puluh tiga koma sembilan delapan enam) gram;

- 2) 21 (dua puluh satu) butir extacy warna merah putih dengan berat kotor keseluruhan 7,36 (tujuh koma tiga puluh enam) gram atau berat bersihnya **7,189** (tujuh koma satu delapan sembilan) gram;
- 3) 1 (satu) buah kardus King Donuts warna merah muda kombinasi putih;
- 4) 1 (satu) buah masker warna biru muda;
- 5) 1 (satu) unit HP Poco warna biru beserta simcardnya;
- 6) 1 (satu) unit HP Samsung warna hitam beserta simcardnya;
- 7) 1 (satu) buah plastik klip sedang;
- 8) 1 (satu) buah baju warna hitam;
- 9) 1 (satu) buah tas merk Fashion warna hitam;
- 10) 2 (dua) pack plastik klip;
- 11) 1 (satu) buah sekrop dari potongan sedotan warna hitam;

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

- 12) 1 (satu) unit mobil Toyota Agya warna kuning No Pol B 2327 SYD;

**Dikembalikan kepada saksi Bonie Manggala Yudha bin Supriadi**

- 13) 1 (satu) unit HP Redmi warna abu-abu beserta simcardnya.

**Dikembalikan kepada Gilang Hero Muttaqien Bin Heru Abu Kisworo**

4. Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (duaribu rupiah).

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Surabaya dalam Putusan tanggal 5 Februari 2024 Nomor 2299/Pid.Sus/2023/PN Sby, menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa yang amarnya sebagai berikut;

1. Menyatakan Terdakwa I. **M. Arif als. Petrik Bin H. Muhammad Idris Safi'i (alm)** dan Terdakwa II. **Gilang Hero Muttaqien Bin Heru Abu Kisworo**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Percobaan Atau Permufakatan Jahat Secara Tanpa Hak Aatau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Aatau Menyerahkan Narkotika Golongan I**" yang beratnya melebihi 5 (lima) gram ;

***Halaman 3 dari 16 putusan Nomor 367/PID.SUS/2024/PT SBY***



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. **M. Arif als. Petrik Bin H. Muhammad Idris Safi'i (alm)** dan Terdakwa II. **Gilang Hero Muttaqien Bin Heru Abu Kisworo** oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **10 (sepuluh) tahun** dan denda masing-masing sebesar **Rp.1.000.000.000,- (satu milyar) rupiah** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara masing-masing selama **2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  1. 5 (lima) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis Shabu dengan berat kotor seluruhnya 26,62 (dua puluh enam koma enam puluh dua) gram beserta bungkus plastiknya atau berat bersih seluruhnya **23,986** (dua puluh tiga koma sembilan delapan enam) gram;
  2. 21 (dua puluh satu) butir extacy warna merah putih dengan berat kotor keseluruhan 7,36 (tujuh koma tiga puluh enam) gram atau berat bersihnya **7,189** (tujuh koma satu delapan sembilan) gram;
  3. 1 (satu) buah kardus King Donuts warna merah muda kombinasi putih;
  4. 1 (satu) buah masker warna biru muda;
  5. 1 (satu) unit HP Poco warna biru beserta simcardnya;
  6. 1 (satu) unit HP Samsung warna hitam beserta simcardnya;
  7. 1 (satu) buah plastik klip sedang;
  8. 1 (satu) buah baju warna hitam;
  9. 1 (satu) buah tas merk Fashion warna hitam;
  10. 2 (dua) pack plastik klip;
  11. 1 (satu) buah sekrop dari potongan sedotan warna hitam;

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

  12. 1 (satu) unit mobil Toyota Agya warna kuning No Pol B 2327 SYD;

**Dikembalikan kepada saksi Bonie Manggala Yudha bin Supriadi**

  13. 1 (satu) unit HP Redmi warna abu-abu beserta simcardnya.

**Dikembalikan kepada Gilang Hero Muttaqien Bin Heru Abu Kisworo**

**Halaman 4 dari 16 putusan Nomor 367/PID.SUS/2024/PT SBY**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menyatakan supaya Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

## Membaca berturut-turut:

1. Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Surabaya bahwa pada tanggal 12 Februari 2024 Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 5 Februari 2024 Nomor 2299/Pid.Sus/2023/PN Sby;
2. Relas Pemberitahuan Adanya Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya bahwa pada tanggal 20 Februari 2024, telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;
3. Tanda Terima Memori Banding oleh Panitera Pengadilan Negeri Surabaya bahwa pada tanggal 29 Februari 2024 Terdakwa telah menyerahkan Memori Banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 5 Februari 2024 Nomor 2299/Pid.Sus/2023/PN Sby;
4. Relas Pemberitahuan Penyerahan Memori Banding Kepada Penuntut Umum Nomor 2299/Pid.Sus/2024/PN Sby tanggal 4 Maret 2024;
5. Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Kepada Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing tanggal 21 Februari 2024;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2299/Pid.Sus/2023/PN Sby diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 5 Februari 2024, kemudian Terdakwa mengajukan permintaan banding pada tanggal 12 Februari 2024, maka permintaan banding tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan dilakukan menurut cara serta memenuhi syarat yang ditentukan Pasal 233 ayat (2) UU RI Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, sehingga permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara Nomor 2299/Pid.Sus/2023/PN Sby dan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2299/Pid.Sus/2023/PN Sby tanggal 5 Februari 2024, dihubungkan dengan Memori Banding Terdakwa, maka Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut;

**Halaman 5 dari 16 putusan Nomor 367/PID.SUS/2024/PT SBY**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan didakwa secara alternatif sebagai berikut :

## **KESATU:**

----- Bahwa terdakwa **M.ARIF als. PETRIK Bin H. MUHAMMAD IDRIS SAFI'I** bersama dengan terdakwa **GILANG HERO MUTTAQIEN Bin HERU ABU KISWORO**, pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 sekitar pukul 14.00 WIB Bataw setidak-tidaknya pada sekitar waktu itu dalam bulan Agustus tahun 2023, bertempat di dalam area SPBU Pertamina 54.671.26 Dusun Kuti Desa Kutorejo Kecamatan Pandaan Kabupaten Pasuruan berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri yang didalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu dari pada tempat kedudukan pengadilan negeri yang didalam daerahnya tindak pidana dilakukan atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, **telah melakukan pemufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam hal jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya petugas Kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Jatim mendapat informasi dari masyarakat mengenai peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika di Kab. Pasuruan yang dilakukan oleh terdakwa M.Arif als.Petrik, kemudian petugas beserta team melakukan penyelidikan mengenai kebenaran informasi tersebut dan pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023, petugas kembali menerima informasi bahwa terdakwa M.Arif als.Petrik sedang mengantar barang narkotika disekitar Dsn.Kuti Ds.Kutorejo Kec.Pandaan Kab.Pasuruan dengan mengendarai mobil Toyota Agya warna kuning No.Pol B 2327 SYD. Setelah petugas melakukan pengintaian di sekitar Dsn.Kuti Ds.Kutorejo Kec.Pandaan Kab.Pasuruan, sekira pukul 14.00 WIB

**Halaman 6 dari 16 putusan Nomor 367/PID.SUS/2024/PT SBY**



diketahui terdakwa M.Arif als.Petrik sedang berada di dalam area SPBU Pertamina 54.671.26 Dsn Kuti Ds. Kutorejo Kec. Pandaan Kab. Pasuruan;

- Kemudian team Ditresnarkoba Polda Jatim berhasil mengamankan terdakwa M.Arif als.Petrik Bin H.Muhammad Idris Safi'i bersama terdakwa Gilang Hero Muttaqien Bin Heru Abu Kisworo di dalam area SPBU Pertamina 54.671.26 Dsn Kuti Ds. Kutorejo Kec. Pandaan Kab. Pasuruan pada saat akan mengantarkan barang shabu. Selanjutnya petugas melakukan penggeledahan badan/pakaian dan di dalam mobil yang dikendarai para terdakwa, yang mana petugas menemukan dan menyita barang bukti berupa 1 (satu) buah kardus King Donuts warna merah muda kombinasi putih berisi 1 (satu) bungkus plastik klip Narkotika jenis Shabu dengan berat kotor  $\pm 23,44$  (dua puluh tiga koma empat puluh empat) gram beserta bungkus plastiknya yang dibungkus 1 (satu) buah masker warna biru muda yang diletakkan di atas handrem, 1 (satu) unit HP Poco warna biru beserta simcardnya dan 1 (satu) unit HP Samsung warna hitam beserta simcardnya milik terdakwa Arif yang dipergunakan berkomunikasi dalam mendapatkan barang shabu yang diletakkan di depan persneling,serta 1 (satu) unit HP Redmi warna abu-abu beserta simcardnya milik terdakwa Gilang yang juga diletakkan di depan persneling didalam mobil Toyota Agya warna kuning No Pol B 2327 SYD yang dipergunakan terdakwa Arif bersama dengan terdakwa Gilang pada saat akan mengantar barang shabu tersebut;
- Selanjutnya petugas melakukan penggeledahan di dalam rumah terdakwa Arif dan menemukan barang bukti lainnya berupa 4 (empat) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis Shabu dengan berat kotor seluruhnya  $\pm 3,18$  (tiga koma delapan belas) gram beserta bungkus plastiknya dengan rincian :
  - Kode 1 dengan berat kotor 0,80 (nol koma delapan puluh) gram beserta bungkus plastiknya;
  - Kode 2 dengan berat kotor 0,80 (nol koma delapan puluh) gram beserta bungkus plastiknya;
  - Kode 3 dengan berat kotor 0,76 (nol koma tujuh enam) gram beserta bungkus plastiknya;

**Halaman 7 dari 16 putusan Nomor 367/PID.SUS/2024/PT SBY**



➤ Kode 4 dengan berat kotor 0,82 (nol koma delapan dua) gram beserta bungkus plastiknya

yang ditemukan didalam 1 (satu) buah plastik klip sedang yang ada didalam lipatan 1 (satu) buah baju warna hitam didalam lemari baju nomor 2, kemudian ditemukan juga 1 (satu) buah tas merk Fashion warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip berisi 21 (dua puluh satu) butir extacy warna merah putih dengan berat kotor keseluruhan  $\pm 7,36$  (tujuh koma tiga puluh enam) gram, 2 (dua) pack plastik klip dan 1 (satu) buah sekrop dari potongan sedotan warna hitam didalam lemari baju nomor 3 yang berada didepan pintu kamar terdakwa Arif. Sehingga untuk barang bukti Narkotika jenis shabu total yang disita adalah 5 (lima) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis Shabu dengan berat kotor seluruhnya  $\pm 26,62$  (dua puluh enam koma enam puluh dua) gram beserta bungkus plastiknya;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2023 sekitar pukul 13.00 Wib Faizul menghubungi terdakwa Arif melalui whatsapp dan meminta terdakwa Arif untuk mengambil barang shabu di daerah Krapyak, kemudian Faizul mengirimkan foto lokasi pengambilan barang shabu tersebut. Selanjutnya sekitar pukul 13.15 Wib terdakwa Arif berangkat ke Krapyakrejo Kec. Gadingrejo Kota Pasuruan untuk mengambil barang shabu tersebut dan menemukannya di tempat sampah pinggir jalan berupa 1 (satu) buah paket yang dibungkus plastik wrap warna bening setelah itu barang shabu tersebut terdakwa Arif ambil dan langsung dibawa pulang ke rumahnya. Selanjutnya terdakwa Arif menyimpan barang shabu tersebut didalam 1 (satu) buah tas warna hitam yang terdakwa Arif letakkan didalam lemari baju. Kemudian pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2023 sekitar pukul 23.00 Wib Faizul menghubungi terdakwa Arif melalui whatsapp dan meminta terdakwa Arif untuk mengantarkan shabu tersebut. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 sekitar pukul 07.30 Wib terdakwa Arif mengajak terdakwa Gilang untuk mengantarkan barang shabu tersebut ke SPBU Pertamina 54.671.26 Dsn. Kuti Ds. Kutorejo Kec. Pandaan Kab. Pasuruan dan terdakwa Arif menjanjikan kepada terdakwa Gilang akan memberikan upah sebanyak Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), yang mana Rp.250.000,- (dua ratus lima

**Halaman 8 dari 16 putusan Nomor 367/PID.SUS/2024/PT SBY**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh ribu rupiah) sebagai upah dan Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sebagai uang sewa mobil serta terdakwa Gilang akan diajak untuk mengkonsumsi barang shabu secara gratis;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip Narkotika jenis Shabu dengan berat kotor  $\pm 23,44$  (dua puluh tiga koma empat puluh empat) gram beserta bungkus plastiknya dan 21 (dua puluh satu) butir extacy warna merah putih dengan berat kotor keseluruhan  $\pm 7,36$  (tujuh koma tiga puluh enam) gram adalah milik Faizul als.Izul (DPO), sedangkan 4 (empat) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis Shabu dengan berat kotor seluruhnya  $\pm 3,18$  (tiga koma delapan belas) gram beserta bungkus plastiknya adalah milik terdakwa Arif yang diberikan oleh Faizul als.Izul (DPO) sebagai upah karena telah membantu dalam menerima dan menyerahkan barang shabu dan extacy milik Faizul;
  - Bahwa para terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang atau Dinas Kesehatan dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika jenis ganja tersebut;
  - Sesuai dengan hasil Laboratorium Nomor : LAB-06788/NNF/2023 tanggal 7 September 2022 dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor :
    - 24992/2023/NNF s/d 24996/2023/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I UU.RI.No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;
    - 24997/2023/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar kapsul dengan bahan aktif **MDMA (3,4-Metilendioksimetamfetamina)**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 37 lampiran I UU.RI.No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- **Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.**

ATAU

**KEDUA :**

**Halaman 9 dari 16 putusan Nomor 367/PID.SUS/2024/PT SBY**



----- Bahwa terdakwa **M.ARIF als. PETRIK Bin H. MUHAMMAD IDRIS SAFI'** bersama dengan terdakwa **GILANG HERO MUTTAQIEN Bin HERU ABU KISWORO**, pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 sekitar pukul 14.00 WIB atau *setidak-tidaknya* pada sekitar waktu itu dalam bulan Agustus tahun 2023, bertempat di dalam area SPBU Pertamina 54.671.26 Dusun Kuti Desa Kutorejo Kecamatan Pandaan Kabupaten Pasuruan berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri yang didalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu dari pada tempat kedudukan pengadilan negeri yang didalam daerahnya tindak pidana dilakukan atau *setidak-tidaknya* di suatu tempat yang masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, **telah melakukan pemufakatan jahat yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram**, perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya petugas Kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Jatim mendapat informasi dari masyarakat mengenai peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika di Kab. Pasuruan yang dilakukan oleh terdakwa M.Arif als.Petrik, kemudian petugas beserta team melakukan penyelidikan mengenai kebenaran informasi tersebut dan pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023, petugas kembali menerima informasi bahwa terdakwa M.Arif als.Petrik sedang mengantar barang narkotika disekitar Dsn.Kuti Ds.Kutorejo Kec.Pandaan Kab.Pasuruan dengan mengendarai mobil Toyota Agya warna kuning No.Pol B 2327 SYD. Setelah petugas melakukan pengintaian di sekitar Dsn.Kuti Ds.Kutorejo Kec.Pandaan Kab.Pasuruan, sekira pukul 14.00 WIB diketahui terdakwa M.Arif als.Petrik sedang berada di dalam area SPBU Pertamina 54.671.26 Dsn Kuti Ds. Kutorejo Kec. Pandaan Kab. Pasuruan;
- Kemudian team Ditresnarkoba Polda Jatim berhasil mengamankan terdakwa M.Arif als.Petrik Bin H.Muhammad Idris Safi'i bersama terdakwa Gilang Hero Muttaqien Bin Heru Abu Kisworo di dalam area SPBU Pertamina 54.671.26

**Halaman 10 dari 16 putusan Nomor 367/PID.SUS/2024/PT SBY**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dsn Kuti Ds. Kutorejo Kec. Pandaan Kab. Pasuruan pada saat akan mengantarkan barang shabu. Selanjutnya petugas melakukan pengeledahan badan/pakaian dan di dalam mobil yang dikendarai para terdakwa, yang mana petugas menemukan dan menyita barang bukti berupa 1 (satu) buah kardus King Donuts warna merah muda kombinasi putih berisi 1 (satu) bungkus plastik klip Narkotika jenis Shabu dengan berat kotor  $\pm 23,44$  (dua puluh tiga koma empat puluh empat) gram beserta bungkus plastiknya yang dibungkus 1 (satu) buah masker warna biru muda yang diletakkan di atas handrem, 1 (satu) unit HP Poco warna biru beserta simcardnya dan 1 (satu) unit HP Samsung warna hitam beserta simcardnya milik terdakwa Arif yang dipergunakan berkomunikasi dalam mendapatkan barang shabuyang diletakkan di depan persneling, serta 1 (satu) unit HP Redmi warna abu-abu beserta simcardnya milik terdakwa Gilang yang juga diletakkan di depan persneling didalam mobil Toyota Agya warna kuning No Pol B 2327 SYD yang dipergunakan terdakwa Arif bersama dengan terdakwa Gilang pada saat akan mengantar barang shabu tersebut;

- Selanjutnya petugas melakukan pengeledahan di dalam rumah terdakwa Arif dan menemukan barang bukti lainnya berupa 4 (empat) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis Shabu dengan berat kotor seluruhnya  $\pm 3,18$  (tiga koma delapan belas) gram beserta bungkus plastiknya dengan rincian :

- Kode 1 dengan berat kotor 0,80 (nol koma delapan puluh) gram beserta bungkus plastiknya;
- Kode 2 dengan berat kotor 0,80 (nol koma delapan puluh) gram beserta bungkus plastiknya;
- Kode 3 dengan berat kotor 0,76 (nol koma tujuh enam) gram beserta bungkus plastiknya;
- Kode 4 dengan berat kotor 0,82 (nol koma delapan dua) gram beserta bungkus plastiknya

yang ditemukan didalam 1 (satu) buah plastik klip sedang yang ada didalam lipatan 1 (satu) buah baju warna hitam didalam lemari baju nomor 2, kemudian ditemukan juga 1 (satu) buah tas merk Fashion warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip berisi 21 (dua puluh satu) butir extacy warna merah putih dengan berat kotor keseluruhan  $\pm 7,36$  (tujuh koma tiga

**Halaman 11 dari 16 putusan Nomor 367/PID.SUS/2024/PT SBM**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh enam) gram, 2 (dua) pack plastik klip dan 1 (satu) buah sekrop dari potongan sedotan warna hitam didalam lemari baju nomor 3 yang berada didepan pintu kamar terdakwa Arif. Sehingga untuk barang bukti Narkotika jenis shabu total yang disita adalah 5 (lima) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis Shabu dengan berat kotor seluruhnya  $\pm 26,62$  (dua puluh enam koma enam puluh dua) gram beserta bungkus plastiknya;

- Bahwa terdakwa Arif diperintah oleh Faizul als.Izul untuk mengantarkan barang shabuke daerah Dsn. Kuti Ds. Kutorejo Kec. Pandaan Kab. Pasuruan.Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 sekitar pukul 07.30 Wib terdakwa Arif mengajak terdakwa Gilang untuk mengantarkan barang shabu tersebut ke SPBU Pertamina 54.671.26 Dsn. Kuti Ds. Kutorejo Kec. Pandaan Kab. Pasuruan dan terdakwa Arif menjanjikan kepada terdakwa Gilang akan memberikan upah sebanyak Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), yang mana Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sebagai upah dan Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sebagai uang sewa mobil serta terdakwa Gilang akan diajak untuk mengkonsumsi barang shabu secara gratis;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip Narkotika jenis Shabu dengan berat kotor  $\pm 23,44$  (dua puluh tiga koma empat puluh empat) gram beserta bungkus plastiknya dan 21 (dua puluh satu) butir extacy warna merah putih dengan berat kotor keseluruhan  $\pm 7,36$  (tujuh koma tiga puluh enam) gram adalah milik Faizul als.Izul (DPO),sedangkan 4 (empat) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis Shabu dengan berat kotor seluruhnya  $\pm 3,18$  (tiga koma delapan belas) gram beserta bungkus plastiknya adalah milik terdakwa Arif yang diberikan oleh Faizul als.Izul (DPO) sebagai upah karena telah membantu dalam menerima dan menyerahkan barang shabu dan extacy milik Faizul;
- Bahwa para terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang atau Dinas Kesehatan dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika jenis shabu tersebut;
- Sesuai dengan hasil Laboratorium Nomor : LAB-06788/NNF/2023 tanggal 7 September 2022 dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor :

**Halaman 12 dari 16 putusan Nomor 367/PID.SUS/2024/PT SBY**



- 24992/2023/NNF s/d 24996/2023/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I UU.RI.No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- 24997/2023/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar kapsul dengan bahan aktif **MDMA (3,4-Metilendioksimetamfetamina)**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 37 lampiran I UU.RI.No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

----- **Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan tersebut dipersidangan telah diajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

1. Saksi-saksi bernama SIGIT TRI CAHYONO, KRISNA WILLIS P, S.H., BONIE MANGGALA YUDHA BIN SUPRIADI;
2. Surat yaitu BERITA ACARA PEMERIKSAAN LABORATORIS KRIMINALISTIK LABORATORIUM FORENSIK POLRI DAERAH JAWA TIMUR Nomor : LAB-06788/NNF/2023 tanggal 7 September 2023;
3. Keterangan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selain alat-alat bukti tersebut, dipersidangan telah diajukan pula barang-barang bukti sebagai berikut :

1. 5 (lima) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat kotor seluruhnya 26,62 (dua puluh enam koma enam puluh dua) gram beserta bungkus plastiknya atau berat bersih seluruhnya 23,986 (dua puluh tiga koma sembilan delapan enam) gram;
2. 21 (dua puluh satu) butir extasy warna merah putih dengan berat kotor keseluruhan 7,36 (tujuh koma tiga puluh enam) gram atau berat bersihnya 7,189 (tujuh koma satu delapan sembilan) gram;
3. 1 (satu) buah kardus King Donuts warna merah muda kombinasi putih;
4. 1 (satu) buah masker warna biru muda;
5. 1 (satu) unit handphone merk POCO, warna biru beserta Simcardnya;
6. 1 (satu) unit handphone merk Samsung, warna hitam beserta Simcardnya;
7. 1 (satu) buah plastik klip sedang;

**Halaman 13 dari 16 putusan Nomor 367/PID.SUS/2024/PT SBY**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. 1 (satu) potong baju warna hitam;
9. 1 (satu) buah tas merk Fashion warna hitam;
10. 2 (dua) buah plastik klip;
11. 1 (satu) buah sekrop dari potongan sedotan warna hitam;
12. 1 (satu) unit mobil Toyota Agya warna kuning No.Pol. B 2327 SYD;
13. 1 (satu) unit handphone merk Readmi, warna abu-abu beserta Simcardnya;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan hubungan dan persesuaian dari alat-alat bukti dan didukung barang-barang bukti, maka kesimpulan Pengadilan Tingkat Pertama mengenai fakta hukum yang terbukti dipersidangan, sesuai dengan alat-alat bukti dan barang-barang bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan serangkaian fakta hukum yang terbukti tersebut, dapat membuktikan bahwa Terdakwa telah melakukan serangkaian perbuatan sebagaimana diuraikan dalam dakwaan alternatif pertama, karena itu sudah tepat dan benar pendapat Pengadilan Tingkat Pertama yang memilih dan mempertimbangkan dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa perbuatan yang terbukti dilakukan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, sehingga perbuatan Terdakwa melanggar Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa tidak terdapat alasan pembenar pada perbuatan Terdakwa yang melanggar Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, maka sudah tepat dan benar putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika yang didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa selanjutnya tidak terdapat hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf pada Terdakwa yang melanggar Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, maka

**Halaman 14 dari 16 putusan Nomor 367/PID.SUS/2024/PT SBY**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mampu bertanggung jawab atas kesalahannya tersebut, karena itu kepada Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, setelah memperhatikan kualitas perbuatan Terdakwa, dihubungkan dengan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut telah sesuai dengan kesalahannya, sehingga pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut sudah tepat dan adil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, keberatan-keberatan Terdakwa yang tersebut dalam Memori Bandingnya tidak cukup beralasan hukum sehingga harus ditolak, dan dengan demikian Pengadilan Tinggi sependapat dengan putusan Pengadilan Tingkat Pertama, sehingga Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2299/Pid.Sus/2023/PN Sby tanggal 5 Februari 2024 yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa tidak ada hal-hal yang dapat dijadikan alasan untuk mengalihkan penahanan maupun untuk menanggukuhkan status penahanan Terdakwa, maka kepada Terdakwa harus diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan rutan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara dalam tingkat banding;

Mengingat, Pasal 67, Bab XVII Bagian Kesatu Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 dan Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I :

- I. Menerima permintaan banding Terdakwa;

**Halaman 15 dari 16 putusan Nomor 367/PID.SUS/2024/PT SBY**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- II. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2299/Pid.Sus/2023/PN Sby tanggal 5 Februari 2024 yang dimintakan banding;
- III. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- IV. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- V. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya, pada hari **Rabu tanggal 03 April 2024** oleh kami **Heru Mulyono Ilwan, S.H.M.H** selaku Ketua Majelis, **Sunardi, S.H., M.H.** dan **Ahmad Gaffar, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis Hakim tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu **Drs. Supriyanto, S.H., M.M.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Surabaya tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa serta Terdakwa;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

1. **Sunardi, S.H. M.H.**

**Heru Mulyono Ilwan, S.H. M.H.**

ttd

2. **Ahmad Gaffar, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

ttd

**Drs. Supriyanto, S.H., M.M.**

**Halaman 16 dari 16 putusan Nomor 367/PID.SUS/2024/PT SBY**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)